



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN Krs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

M. WASHIL AL MUBAROKAH

Tempat lahir Probolinggo, Umur/tgl lahir 33 tahun / 15 Mei 1985, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan register permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2018/ PN Kras., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 50532/CLT/2008, bertanggal 18 Desember 2008 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain memiliki Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga memiliki identitas atau surat-surat lain, yaitu :

- 2.1. DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM), Nomor : 001/R.22/SR-/99 bertanggal 25 Mei 1999 tercatat atas nama M. Washil Al Mubarakah, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- 2.2. SURAT KETERANGAN PEREKAMAN Nomor : 475/37768/426.108/2018, bertanggal 3 Mei 2018 atas nama M. Washil Al Mubarakah, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;
- 2.3. KARTU KELUARGA No. 3513130510100001, bertanggal 24 April 2018 atas nama Kepala Keluarga M. WASHIL AL MUBAROKAH, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;
- 2.4. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 387,09,IX,2009 bertanggal 3 Desember 2009 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH bin BASHORI ALWI, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- 2.5. SURAT PERNYATAAN bertanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh M. WASHIL AL MUBAROKAH diketahui oleh Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ;
- 2.6. SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT LEBIH DARI 60 HARI bertanggal 20 September 2018 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis/tercatat pada identitas lain yang dimiliki Pemohon ;
4. Bahwa terhadap perbedaan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo segera mengadakan perubahan atau pembetulan tahun kelahiran Pemohon dari tanggal 15 Mei 1987 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon menjadi tanggal 15 Mei 1985 sebagaimana yang tercatat pada identitas lain yang dimiliki Pemohon, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Pemohon disarankan untuk pembetulan atau perbaikan tahun kelahiran yang sudah tercatat secara resmi dalam arsip Negara harus dilakukan melalui surat permohonan ke Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa agar tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan identitas atau surat-surat lain yang dimiliki Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan pembetulan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis tanggal 15 Mei 1987 untuk dilakukan pembetulan menjadi tanggal 15 Mei 1985 ;
6. Bahwa agar ada kepastian hukum dan bagi Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut tahun kelahiran Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 15 Mei 1985 sebagaimana yang tercantum DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM), Nomor : 001/R.22/SR-/99 bertanggal 25 Mei 1999, SURAT KETERANGAN PEREKAMAN Nomor : 475/37768/426.108/ 2018, bertanggal 3 Mei 2018, KARTU KELUARGA No. 3513130510100001, bertanggal 24 April 2018, KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 387,09,IX,2009 bertanggal 3 Desember 2009, SURAT PERNYATAAN bertanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh M. WASHIL AL MUBAROKAH diketahui oleh Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dan yang tercantum dalam SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT LEBIH DARI 60 HARI bertanggal 20 September 2018 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 50532/CLT/2008, bertanggal 18 Desember 2008 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dari tanggal 15 Mei 1987 menjadi tanggal 15 Mei 1985 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang pembetulan tahun kelahiran Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 50532/CLT/2008, bertanggal 18 Desember 2008 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH dari tanggal 15 Mei 1987 menjadi tanggal 15 Mei 1985 setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan photo copy bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Photo copy SURAT KETERANGAN PEREKAMAN, Nomor : 475/37768/426.108/2018, tanggal 3 Mei 2018 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH (diberi tanda P- 1) ;
2. Photo copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 50532/CLT/2008 tanggal 18 Desember 2008 atas nama : M. WASHIL AL MUBAROKAH, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, (diberi tanda P- 2) ;
3. Photo copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 387,09,XII,2009, tanggal 3 Desember 2009 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk, (diberi tanda P- 3) ;
4. Photo copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 20 September 2018 tentang tahun kelahiran yang benar yang dibuat oleh M. WASHIL AL MUBAROKAH, (diberi tanda P- 4) ;
5. Photo copy FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT LEBIH DARI 60 HARI, bertanggal 20 September 2018, (diberi tanda P- 5) ;
6. Photo copy KARTU KELUARGA Nomor : 3513130510100001 atas nama Kepala Keluarga M. WASHIL AL MUBAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo (diberi tanda P- 6) ;
7. Photo copy DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM), atas nama : M. WASHIL AL MUBAROKAH, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 (diberi tanda P- 7) ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi – MUYASSAROH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah suaminya Siti Istiqomah yang tidak lain adalah anak keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kapan Pemohon dan Siti Istiqomah menikah yaitu pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon suaminya Siti Istiqomah karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan saksi juga pernah melihat Akta Nikahnya ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah (bukti tertanda P- 3) tersebut adalah milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1985 karena selain pernah melihat Danem, Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, saksi pernah ikut mengantar proses kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa identitas yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Semetara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem, semua menyebutkan Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama M. Washil Mubarakah tertulis lahir pada tanggal 15 Mei 1987 ;
- Bahwa saksi tahu tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut karena saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P- 2) tersebut yang pernah saksi lihat ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis/tercatat pada Akte Kelahiran agar sesuai dengan yang tercantum dalam identitas lain yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem ;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang benar adalah 15 Mei 1985 sebagaimana tercantum dalam identitas yang dimiliki Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi – SYARIFAH RAKIB :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah suaminya Siti Istiqomah yang tidak lain adalah anak keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kapan Pemohon dan Siti Istiqomah menikah yaitu pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon suaminya Siti Istiqomah karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan saksi juga pernah melihat Akta Nikahnya ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah (bukti tertanda P- 3) tersebut adalah milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1985 karena selain pernah melihat Danem, Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, saksi pernah ikut mengantar proses kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa identitas yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem, semua menyebutkan Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;



- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama M. Washil Mubarakah tertulis lahir pada tanggal 15 Mei 1987 ;
- Bahwa saksi tahu tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut karena saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P- 2) tersebut yang pernah saksi lihat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis/tercatat pada Akte Kelahiran agar sesuai dengan yang tercantum dalam identitas lain yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem ;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang benar adalah 15 Mei 1985 sebagaimana tercantum dalam identitas yang dimiliki Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Danem ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Perbedaan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P- 2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Pemohon lahir di Probolinggo, pada tanggal 15 Mei 1987 berbeda dengan dokumen resmi lainnya yaitu di dalam Kartu Tanda Penduduk Sementara (bukti P- 1), Kutipan Akta Nikah (bukti P- 3), Kartu Keluarga (bukti P- 6) dan di dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) bukti P- 7 tertulis/tercatat Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 sehingga mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan bahwa kelahiran Pemohon yang benar adalah pada tanggal 15 Mei 1985 sebagaimana yang tercantum di dalam bukti tertanga P- 1, P-3, P- 6 dan P- 7 ;

Menimbang, bahwa karena alasan tersebut maka Pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah benar dokumen resmi milik Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muyassaroh dan saksi Syarifah Rakib ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan ditemukan suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Istiqomah menurut tata cara agama Islam dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk ;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut kelahiran Pemohon tertulis tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa benar tanggal, bulan maupun tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis M. Washil Mubarakah, lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1987 sedangkan di dalam dokumen resmi lain yang dimiliki Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan di dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) tertulis/tercatat Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi Muyassaroh dan keterangan saksi Syarifah Rakib, Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengadakan pembetulan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akte Kelahirannya disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan di dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) yaitu Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar diadakan pembetulan mengenai tahun kelahiran Pemohon tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P- 1 berupa Surat Keterangan Perekaman, bukti P- 3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P- 4 berupa Surat Pernyataan, bukti P- 5 berupa Formulir Isian Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Terlambat Lebih dari 60 (enam puluh) hari, bukti P- 6 berupa Kartu Keluarga dan bukti P- 7 berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pembetulan tahun kelahiran anak Pemohon, setelah memperhatikan bukti surat tertanda P- 1 berupa Surat Keterangan Perekaman, bukti P- 3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P- 4 berupa Surat Pernyataan, bukti P- 5 berupa Formulir Isian Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Terlambat Lebih dari 60 (enam puluh) hari, bukti P- 6 berupa Kartu Keluarga dan bukti P- 7 berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) dan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon M. Washil Mubarakah lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 1985 karena selain pernah melihat identitas yang dimiliki Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pernah ikut mengantarkan proses kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon mengenai pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut sudah cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan Peraturan Perundang –Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 15 Mei 1985 sebagaimana yang tercantum DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM), Nomor : 001/R.22/SR-/99 bertanggal 25 Mei 1999, SURAT KETERANGAN PEREKAMAN Nomor : 475/37768/426.108/ 2018, bertanggal 3 Mei 2018, KARTU KELUARGA No. 3513130510100001, bertanggal 24 April 2018, KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 387,09,IX,2009 bertanggal 3 Desember 2009, SURAT PERNYATAAN bertanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh M. WASHIL AL MUBAROKAH diketahui oleh Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dan yang tercantum dalam SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT LEBIH DARI 60 HARI bertanggal 20 September 2018 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 50532/CLT/2008, bertanggal 18 Desember 2008 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dari tanggal 15 Mei 1987 menjadi tanggal 15 Mei 1985 ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang pembetulan tahun kelahiran Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 50532/CLT/2008, bertanggal 18 Desember 2008 atas nama M. WASHIL AL MUBAROKAH dari tanggal 15 Mei 1987 menjadi tanggal 15 Mei 1985 setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, dan penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Pemohon ;

H a k i m,

Panitera – Pengganti,

ttd

Hanarto, S.H.

ttd

Dyah Sutji Imani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	105.000,00
- Redaksi putusan	Rp	5.000,00
- Meterai putusan	Rp	6.000,00

---

JUMLAH Rp 196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Krs.